

BAB II LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Pengetahuan Zakat

a. Pengertian Pengetahuan Zakat

Secara etimologi pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris yang disebut *knowledge*. Menurut buku ensiklopedia filsafat pengetahuan ialah keyakinan yang benar (*knowledge is justified true belief*). Menurut Drs. Sidi Gazalba, dalam istilah, pengetahuan ialah apa yang diketahui atau hasil dari kegiatan mengetahui. Pekerjaan itu timbul dari pengetahuan, kesadaran diri, pemahaman, serta kecerdasan. Oleh karenanya, pengetahuan ialah hasil dari upaya manusia untuk memahami.¹

Pengetahuan ialah informasi yang sudah diproses, diorganisir, serta dibuat agar bisa dimengerti sehingga bisa dipergunakan dalam berbagai konteks bisnis. Informasi yang diteliti untuk mengidentifikasi efek yang signifikan serta menggabungkan pengetahuan sebelumnya memberikan pemahaman yang terorganisir dan bermanfaat bagi penerimanya. Menurut studi ini, pengetahuan zakat didefinisikan sebagai pemahaman masyarakat mengenai zakat, tujuan serta manfaatnya, serta hasil dari membayar zakat. Definisi ini membantu menciptakan budaya di mana zakat dipandang sebagai kewajiban yang wajib ditunaikan oleh setiap individu.

Pengetahuan mengenai zakat termasuk faktor yang sangat penting dalam hal pemberdayaan zakat. Karena apa yang diketahui seseorang tentang suatu hal akan memberi pengaruh apa yang dijalankannya. Filsafat fenomenologis menyatakan jika tingkah laku manusia berasal dari kumpulan keyakinan serta doktrin yang terdapat dalam pikiran individu. Contohnya memberikan zakat kepada mustahik secara pribadi atau melalui lembaga.

b. Indikator Pengetahuan Zakat

Indikator pengetahuan zakat ialah seperti berikut:

- 1) Mengetahui definisi zakat

¹Tejo Adi Setiawan, *Berilmu Pengetahuan*, (Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2016), 17

Nilai tindakan seseorang harus didasarkan pada pengetahuan, sehingga nilai perbuatan orang yang berpengetahuan akan berbeda dengan orang yang tidak berpengetahuan dimata Allah SWT.

2) Memahami tentang hukum zakat

Sebagai satu dari lima rukun Islam dan komponen penting dari dasar agama yang suci, zakat diwajibkan bagi umat Islam yang memenuhi kriteria tertentu.

3) Hikmah dan manfaat zakat

Seseorang harus mempunyai kesempatan untuk mengeksplorasi pengetahuan serta memahami apa yang tersirat di dalamnya, namun menolak untuk mempergunakan ilmu tersebut sehingga tetap terperangkap dalam kebodohan serta akan dinilai sebagai orang yang paling rugi di masa depan.²

Oleh karenanya, pola pikir ilmiah yang menjunjung tinggi tujuan itu sendiri diperlukan agar pengetahuan menjadi ilmiah dan objektif.

2. Kepercayaan Terhadap Lembaga Zakat

a. Pengertian Kepercayaan

Kepercayaan digambarkan sebagai “keyakinan ataupun kenyataan akan sesuatu yang diyakini” dalam KBBI. Kepercayaan ialah keyakinan jika tindakan individu atau organisasi konsisten dengan nilai-nilainya. Pada intinya, kepercayaan ialah kesediaan seseorang untuk bergantung pada orang lain, yakni orang yang menerima kepercayaan. Kepercayaan ialah evaluasi terhadap kehandalan individu yang dipercayai serta kemampuan individu tersebut menyelesaikan mereka. Jadi kepercayaan ialah keyakinan pada kemampuan suatu pihak atau kelompok untuk memenuhi tanggung jawabnya sehingga bisa dipercayai.³

²Zulfadli Hamzah, Izzatunnafsi Kurniawan, “Pengaruh Pengetahuan Zakat dan Kepercayaan Kepada Baznas Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat”, *Jurnal Tabarru’ : Islamic Banking and Finance*, Vol.3 No.1, (2020), 33.

³Roni Sianturi dan Anggi Setya Prayoga, “Pengaruh Kepercayaan dan Pengetahuan Tentang zakat Terhadap Minat Masyarakat Membayar

Niat muzakki untuk memberikan zakat kepada mustahik zakat melalui lembaga zakat disebut pada studi ini sebagai kepercayaan terhadap lembaga zakat, karena muzakki menganggap lembaga zakat transparan, kompeten, serta bisa dipercaya. Selain meningkatkan kepercayaan masyarakat, dana zakat yang dikumpulkan serta disalurkan akan ditingkatkan serta dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Itulah sebabnya, saat masyarakat mempunyai kepercayaan pada institusi zakat, mereka akan tertarik dan siap membayar zakatnya.

b. Indikator Kepercayaan

Terdapat beberapa indikator kepercayaan, antara lain:⁴

1) Transparansi

Ketidakterbukaan dalam pengelolaan, terutama terkait dengan data serta uang, akan menghambat pengembangan kepercayaan. Oleh karenanya, penting bagi semua pihak untuk mempunyai sifat terbuka agar tercipta rasa saling percaya diantara mereka.

2) Kompeten

Maksudnya, keahlian individu atau kelompok dalam menjalankan pekerjaannya serta bertanggung jawab atas hasil pekerjaan mereka.

3) Kejujuran

Ialah elemen terpenting untuk mempunyai kepercayaan agar bisa mencegah menjalankan tindakan curang yang bisa merugikan orang lain. Kejujuran bisa didefinisikan sebagai keselarasan antara pengetahuan yang didapat dari dunia yang sebenarnya. Cara lain untuk menggambarkan kejujuran ialah dengan menyampaikan informasi yang benar dan konsisten dengan fakta.

4) Integritas

Kesesuaian antara niat, pikiran, kata - kata serta tindakan ialah penting. Dalam pelaksanaannya,

Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bekasi”, (*Jurnal Al-Fatih Global Mulia*), Vol. 4 No. 2, (2022), 121-131

⁴Widyarini dan Wahyu Yuliana, ”Faktor Pengaruh Minat Membayar Zakat Mal Studi Kasus pada LAZ “Baitul Mal MJK”, di Yogyakarta”, (*Jurnal Az Zarqa*”), Vol.11 No. 2 (2019) 268

berkomitmen untuk menjalankan tugas dengan jujur, transparan serta profesional dengan mempergunakan keahlian serta sumber daya secara bijaksana guna mendapatkan hasil yang terbaik. Orang yang mempunyai karakter moral yang baik ialah orang yang bertanggung jawab atas pernyataannya, konsisten, serta memancarkan sikap yang jujur dan tulus. Mereka juga berpegang teguh pada cita-cita kebenaran.

5) Akuntability

Yakni kemampuan setiap orang untuk bertanggung jawab atas tindakan yang sudah dijalankan dilingkungan tertentu. Dalam menilai potensi seseorang, pertanyaan-pertanyaan yang wajib diajukan mencakup sejauh mana keinginan individu tersebut dalam menyelesaikan tugasnya, serta seberapa besar usaha yang akan dijalankan untuk menuntaskannya.

6) Sharing

Termasuk hal terpenting dalam membangun kepercayaan karena berperan dalam memperkuat hubungan yang lebih baik diantara semua pihak yang terlibat. Kepercayaan dalam lembaga zakat ialah ketika masyarakat membayar zakat melalui lembaga zakat dengan keyakinan jika lembaga zakat tersebut akan menjalankan tugasnya secara profesional dan amanah kepada mustahiq. Maka diharapkan agar muzakki mempunyai komitmen pada lembaga tersebut serta menjadikannya pilihan nomor satu dalam melakukan penyaluran zakatnya.

7) Penghargaan

Untuk meningkatkan kepercayaan, penting untuk memberikan rasa hormat mempunyai rasa menghargai satu sama lain.

3. Keputusan Membayar Zakat

a. Pengertian Keputusan

Keputusan adalah penyelesaian persoalan dengan cara penilaian sebuah pilihan atas banyaknya alternative pilihan yang ada. Secara sederhana adalah pemilihan sebuah alternatif yang paling baik atas banyaknya pilihan dengan terstruktur yang dipakai dalam pemecahan masalah dengan tujuan bisa mendapatkan keputusan yang

terbaik⁵ Bagaimanapun proses yang dialami, tahapan tersulit saat pengambilan keputusan yaitu menerapkannya karena butuh membuktikan kepada pihak yang terlibat secara keseluruhan, bahwasanya putusan yang telah diambil adalah yang paling baik. Hal ini merupakan proses yang paling sulit.

Dengan demikian, proses pengambilan keputusan harus dilakukan dengan tahapan-tahapan tertentu, tersistematis, mempunyai konsistensi serta melibatkan semua pihak, sehingga cara itu bisa mengantarkan kepada hasil yang baik.

b. Proses Pengambilan Keputusan

Langkah-langkah yang wajib dilakukan untuk membuat keputusan adalah kerangka dasar, jadi dalam setiap tahapan bisa dilakukan pengembangan hingga beberapa tahapan secara spesifik dan layak.⁶

Proses pengambilan keputusan secara garis besar, yakni:

- 1) Penemuan masalah Langkah ini adalah mendefinisikan suatu masalah dengan jelas sehingga dapat membedakan dengan jelas masalah yang ada dengan yang lain-lainnya.
- 2) Pemecahan masalah Langkah ini adalah menyelesaikan permasalahan yang mempunyai kejelasan, yaitu :
 - a) Mengidentifikasi berbagai alternatif keputusan yang dapat digunakan dalam pemecahan permasalahan yang ada.
 - b) Identifikasi berbagai permasalahan yang memungkinkan bisa muncul diwaktu yang akan datang
 - c) Pembuatan alat untuk mencoba hasil, pada umumnya tersaji dalam bentuk tabel hasil.
 - d) Menentukan model yang akan dipakai dalam mengambil keputusan.
 - e) Mengambil keputusan

⁵ Hasan, I., "Teori Pengambilan Keputusan," (Jakarta: Ghalia Indonesia,2002), 9.

⁶ Hasan, "I.Teori Pengambilan Keputusan." (Jakarta: Ghalia Indonesia,2002), 22

Pengambilan keputusan di dasarkan pada keadaan sesungguhnya, misalnya saja keadaan pasti, keadaan yang mempunyai resiko, serta keadaan konflik.

c. Fungsi dan Tujuan Pengambilan Keputusan

Hal ini digunakan untuk pemecahan masalah dan sebagai tahapan awal dari kegiatan manusia dengan kesadaran penuh dan mempunyai arah, baik dalam hal ini seorang individu ataupun organisasi. Akan tetapi pengambilan keputusan juga bersifat futuristik, yang berarti dapat bersangkutan dengan masa mendatang, yang akibatnya berlangsung cukup lama.

Tujuan pengambilan keputusan ada 2 , yakni :

- 1) Dengan sifat tunggal Yakni langkah untuk mengambil keputusan yang mana hasil keputusannya nanti hanya terkait dengan satu permasalahan saja. Sehingga bisa dipahami bahwa hal ini hanya dilakukan sekali, tidak berkaitan dengan permasalahan yang lainnya.
- 2) Dengan ganda Yakni apabila hasil keputusan tersebut berkaitan dengan berbagai permasalahan, artinya jika satu keputusan diputuskan, maka dapat memecahkan dua masalah sekaligus. Baik yang memiliki dampak maupun yang tidak memiliki dampak.

Pengetahuan masyarakat muslim tentang Lazismu Kecamatan Mranggen memiliki pengaruh yang menyeluruh, khususnya dampak yang ditimbulkan terhadap kesadaran muzakki untuk menyalurkan zakatnya di Lazismu Kecamatan Mranggen.

Kurangnya kepercayaan orang yang akan membayarkan zakatnya pada lembaga amil zakat menjadikan sebagian muzakki membayarkan zakatnya dengan cara diberikan langsung kepada mustahiq. Dengan demikian, pengelolaan zakat oleh lembaga zakat bisa lebih profesional, bertanggungjawab serta terbuka dan bisa memberikan rasa kepercayaan dan potensi muzakki untuk membayarkan zakatnya ke lembaga amil zakat.

Dengan demikian, pengetahuan dan kepercayaan merupakan faktor terpenting untuk menentukan keputusan muzakki membayarkan di Lazismu Kecamatan Mranggen.

d. Indikator Keputusan Membayar Zakat

Berikut ini ialah indikator keputusan pada studi ini:

- 1) Kemantapan pada sebuah produk, merupakan keputusan yang dilakukan konsumen, setelah mempertimbangkan berbagai informasi yang mendukung pengambilan keputusan.
- 2) Kebiasaan dalam membeli produk, merupakan pengalaman orang terdekat dalam menggunakan suatu produk.
- 3) Memberikan rekomendasi kepada orang lain, merupakan penyampaian informasi yang positif kepada orang lain, agar tertarik untuk melakukan pembelian
- 4) Melakukan pembelian ulang, merupakan pembelian yang berkesinambungan, setelah konsumen merasakan kenyamanan atas produk atau jasa yang diterima.⁷

4. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat mempunyai beberapa makna secara bahasa. Salah satunya ialah kesucian, ataupun ath-thaharah, yang memperlihatkan jika zakat bisa menyucikan harta dari berbagai kotoran. Selain itu, zakat juga memperlihatkan kebaikan (Asha Shalah) serta pujian (Al Madh).

Rukun Islam yang ketiga ialah zakat, serta menunaikannya maknanya sama signifikannya seperti shalat. Secara harfiah, “Zaka” bermakna “tumbuh dan berkembang”. Zakat ialah istilah dalam bahasa Arab yang menandakan keberkahan, kesucian, kemajuan, serta kebajikan. Bagi umat Islam, wajib hukumnya untuk mematuhi undang-undang zakat; tidak perlu rasionalisasi. Oleh karenanya, menjadi tanggung jawab muzakki untuk mendistribusikan zakat kepada mereka yang berhak menerimanya dari sebagian pendapatannya.⁸

Dengan demikian, konsep zakat ialah segala perintah Allah SWT untuk mengeluarkan sebagian harta

⁷Dhiraj Kelly Sawlina, “Keputusan Pembelian Online: Kualitas Website, Keamanan dan Kepercayaan”, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021), 21.

⁸Mukhlis Muhammad Nur a, Zulfahmi, Jurnal Ekonomi Regional Unimal Vol. 01 No. 3, 2018.

yang dimilikinya, asalkan memenuhi syarat-syarat zakat. Dalam hal itu, zakat harus didistribusikan kepada mereka yang juga memenuhi standar penerima zakat, yang juga dikenal sebagai mustahiq. Jika zakat dikelola dengan tepat serta efisien, zakat bisa menjadi sumber pendanaan yang bisa dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

b. Hukum Zakat

Memberi zakat diwajibkan oleh hukum, yang bermakna jika meskipun seseorang bisa mewakilkannya kepada orang yang bisa dipercaya, ia harus memberikannya sendiri serta menahan diri untuk tidak mewakilkannya kepada orang lain.

Al-Qur'an memberikan beberapa penjelasan mengenai zakat. Sebagai contoh, sebuah ayat yang menjelaskan tentang kewajiban zakat disamakan dengan kewajiban salat. Oleh karenanya, jelas dari ayat tersebut jika zakat serta salat mempunyai tingkat kepentingan yang sama serta tidak bisa dipisahkan. Oleh karenanya, jika umat Islam gagal membayar zakat, oleh karenanya salat mereka tidak akan diakui.

Sementara zakat ialah tindakan yang berkaitan dengan manusia, shalat ialah upaya untuk menjaga hubungan dengan Allah.⁹ Ayat Al-Qur'an serta hadits yang menjelaskan mengenai zakat ialah seperti berikut:

1) Al-Baqarah : 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’.” (Qs. Al-Baqarah: 43)¹⁰

2) Dari Abu Abbas ra

⁹Ali Muhammad Hasan, “Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 11.

¹⁰Al-Qur'an, Al Baqarah: 103, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta Timur: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2009).

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَاقَ
عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِكِ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ
اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ حَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ
هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِكِ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي
أَمْوَالِهِمْ تُؤَخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Artinya: “telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim Adh-Dlohak bin Makhlad dari Zakariya' bin Ishaq dari Yahya bin 'Abdullah bin Shayfiy dari Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma bahwa ketika Nabi Shallallahu 'alaihiwasallam mengutus Mu'adz radliallahu'anhu ke negeri Yaman, beliau berkata,: Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku ialah utusan Allah. Jika mereka sudah mentaatinya, oleh karena itu beritahukanlah jika Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka sudah menaatinya, oleh karenanya beritahukanlah bahwa Allah sudah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka serta diberikan kepada orang-orang fakir mereka.” (Abu abbas r.a)¹¹

Hal itu menjadikan hukum zakat selain sebagai kewajiban yang wajib dilaksanakan, juga sebagai

¹¹Imam Bukhori, “Shahih Al Bukhari, Zakat, Bab:Kewajiban Berzakat,” (Kairo Mesir: Dat al Hadits, 1994), No Hadist: 1308

perintah dari Allah SWT. Zakat termasuk ibadah tambahan yang menumbuhkan solidaritas sosial, menyatukan individu, serta menciptakan masyarakat yang damai, harmonis, serta sejahtera, di samping sebagai cara untuk memperlihatkan rasa percaya kepada Allah.

c. Jenis-jenis Zakat

1) Zakat Fitrah

Zakat yang hanya berlaku selama bulan Ramadhan (puasa), serta dikenakan kepada semua Muslim, tanpa memandang usia. Untuk zakat fitrah, pembayaran zakat senilai 2,5 kilogram diperlukan. Meskipun Imam Syafi'i menyatakan jika periode zakat fitrah harus dimulai pada awal bulan puasa, beberapa imam menetapkan tenggat waktu yang berbeda. Imam Hambali menyatakan jika waktu yang paling cepat ialah dua minggu sebelum Idul Fitri. Sementara itu, menurut Imam Maliki, paling lambat ialah tiga hari sebelum Idul Fitri.

Zakat fitrah mempunyai 2 fungsi:

- a) Beribadah kepada Allah
- b) Sebagai sarana untuk menghapus perkataan ataupun perbuatan yang merugikan ataupun bahkan diharamkan oleh Allah SWT bagi seseorang yang sedang berpuasa.

Secara khusus mengenai seseorang yang berhak menerima zakat fitrah:

- a) 8 golongan mustahiq secara menyeluruh, masing-masing dengan persyaratan yang diperlukan.
- b) 8 golongan mustahiq: khusus untuk fakir.¹²

2) Zakat Mal (Harta)

Menurut peraturan yang sudah digariskan oleh syariat, zakat diwajibkan kepada setiap orang tanpa memandang apakah mereka mempunyai harta atau tidak. Ada beberapa jenis zakat mal, antara lain:

- a) Binatang Hasil Ternak (Domba, Sapi, Unta)

Hewan yang sengaja dikembangbiakkan untuk meningkatkan jumlahnya dikenal sebagai hewan ternak. Berikut perhitungannya:

¹²Mursyidi, Akuntansi Zakat., 78-79

Tabel 2.1
Nishab Zakat Unta

Nishab (Ekor)	Zakatnya	Umur
5-9	1 ekor kambing	>2 tahun
	1 ekor domba	>1 tahun
10-14	2 ekor kambing	>2 tahun
	2 ekor domba	>1 tahun
15-19	3 ekor kambing	>2 tahun
	3 ekor domba	>1 tahun
20-24	4 ekor kambing	>2 tahun
	4 ekor domba	>1 tahun
25-35	1 ekor anak unta	>1 tahun
36-45	1 ekor anak unta	>2 tahun
46-60	1 ekor anak unta	>3 tahun
61-75	1 ekor anak unta	>4 tahun
76-90	2 ekor anak unta	>2 tahun
90-120	2 ekor anak unta	>3 tahun
>121	3 ekor anak unta	>2 tahun

Tabel 2.2
Nishab Zakat Sapi

Nishab (Ekor)	Zakatnya	Umur
30-39	1 ekor anak sapi jantan dan betina	1 tahun
40-59	1 ekor anak sapi betina	2 tahun
60-69	2 ekor anak sapi jantan	3 tahun
70-79	1 ekor anak sapi betina	2 tahun
	1 ekor anak sapi jantan	1 tahun
80-89	2 ekor anak sapi betina	2 tahun
90-99	3 ekor anak sapi jantan	1 tahun
100-109	1 ekor anak sapi betina	1 tahun

	2 ekor anak sapi jantan	1 tahun
110-119	2 ekor anak sapi betina	2 tahun
	3 ekor anak sapi jantan	1 tahun
>120	3 ekor anak sapi betina	2 tahun
	3 ekor anak sapi jantan	1 tahun

Tabel 2.3
Nishab Zakat Kambing

Nishab (ekor)	Zakatnya	Umur
40-120	1 ekor kambing betina	>2 tahun
	1 ekor domba betina	>1 tahun
121-200	2 ekor kambing betina	>2 tahun
	2 ekor domba betina	>1 tahun
201-300	3 ekor kambing betina	>2 tahun
	3 ekor domba betina	>1 tahun
>301	4 ekor kambing betina	>2 tahun
	4 ekor domba betina	>1 tahun

Zakat kambing wajib dikeluarkan jika mempunyai minimal 100 ekor kambing betina yang sudah berumur 2 tahun ataupun 1 ekor domba yang sudah berumur 1 tahun.¹³

b) Zakat Emas dan Perak

Ketika tabungan ataupun deposito emas dan perak mencapai ambang batas tertentu (nishab), pemiliknya diwajibkan membayar zakat. Nilai maksimum perak dan emas ialah dua puluh dinar. Para peneliti menetapkan jika satu dinar setara dengan 4,25 gram emas. Oleh karenanya, nishab zakat emas ialah 20 dinar,

¹³M. Syafe'ie el-Bantanie, "Gampang Praktek Zakat, Infak dan Sedekah," (Bandung: Salamadani Pustaka Media, 2009), 23-24.

yang setara dengan 85 gram emas. Untuk zakat perak, nishabnya ialah 200 dirham, dengan satu dirham setara dengan 2,975 gram. Maka, nishab zakat perak ialah 595 gram. Kemudian, 2,5% dari jumlah total yang wajib dibayarkan ketika mencapai nishab dan haul (satu tahun) harus dibayarkan sebagai zakat.

c) Zakat Pertanian

Zakat hasil panen tidak dihitung sesuai dengan haul (masa kepemilikan satu tahun), melainkan sesudah panen selesai. Nishab zakat pertanian ialah 5 wasaq, setara dengan 653 kilogram padi atau 326 kilogram gandum. Bagi petani yang bergantung pada air hujan untuk panen, zakat yang wajib dikeluarkan ialah 10% dari hasil panen. Sementara bagi petani yang mempergunakan mesin untuk pengairan, zakatnya hanya 5% dari hasil panen.

d) Zakat Barang Dagangan

Di bidang pertanian, zakat dibayarkan sesudah panen, bukan selama haul. Lima wasaq ialah nishab zakat pertanian. 10% dari hasil panen wajib dikeluarkan sebagai zakat jika petani menggarap sawah atau ladang yang masih mengandalkan curah hujan, sementara 5% dari hasil panen wajib dikeluarkan jika pengairan mempergunakan mesin.

e) Barang Tambang

Perak dan emas ialah barang tambang yang dimaksud dalam hal itu. Jika sudah mencapai nishab tertentu, 2,5% dari seluruh kewajiban zakat harus dibayarkan segera sesudah diterima; zakat tidak bisa dibayarkan sesudah satu tahun. Nishabnya sama untuk barang tambang seperti batu bara, gas, serta barang tambang lainnya, yakni 2,5% dari 2,5% zakat harus diberikan pada saat akuisisi di bawah norma qiyas, yang juga berlaku untuk perak dan emas.

f) Zakat Pendapatan

Hingga mencapai nishab tertentu, zakat ini wajib dikeluarkan dari setiap pekerjaan, baik

yang dijalankan sendiri, bersinergi dengan pihak lain, termasuk organisasi, guna meraih hasil yang optimal dan menguntungkan. Zakat emas ialah senilai 2,5% dari nishab.

g) Zakat Saham & Obligasi

Zakat saham dan obligasi dikategorikan sebagai zakat produk komersial dan wajib dibayarkan setiap tahun. Zakat ini dihitung sesuai dengan nishab dan besarnya ialah 2,5% dari nilai saham di pasar ditambah keuntungan yang diperoleh.

d. Orang yang Mempunyai Hak untuk diberikan Zakat

Mustahiq ialah istilah untuk orang yang berhak menerima zakat. Ada delapan kategori yang disebutkan dalam Al Qur'an mengenai mustahiq:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, serta Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS.at-Taubah: 60).

Delapan kategori tersebut ialah seperti berikut:

1) Fakir

Pihak yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka karena keterbatasan harta benda serta penghasilan.

2) Miskin

Seseorang yang masuk kategori ini mempunyai harta serta pekerjaan yang bisa menghidupi dirinya, namun kebutuhannya masih belum terpenuhi.

3) Amil

Yakni orang yang bertugas mengawasi pengelolaan zakat, mulai dari pengumpulan hingga pendistribusiannya kepada pihak-pihak yang berhak.

4) Muallaf

Adat 4 kategori muallaf, yakni :

a) Muallaf Muslim, yakni orang dengan status baru memeluk agama Islam yang diwajibkan membayar zakat karena keimanannya masih goyah dan harus diperkuat.

b) Muallaf yang mempunyai kemampuan untuk melindungi orang-orang di sekitarnya dari kejahatan.

c) Muallaf yang mempunyai kekuatan untuk menangkal kejahatan dari orang-orang yang menolak membayar zakat.

5) Riqab

Budak yang dimerdekakan yang diizinkan untuk mengejar bisnis mereka sendiri untuk mengumpulkan kekayaan serta mendapatkan kebebasan mereka sendiri. eberapa peneliti belum mengklarifikasi apakah masalah ini di Indonesia bisa didanai untuk kelompok ini.

6) Gharim

Ada 3 jenis Gharim, yakni:

a) Peminjam ialah orang yang meminjam uang untuk menyelesaikan perselisihan ataupun mencegah terjadinya fitnah.

b) Seseorang yang menurut ketentuan syariat diperbolehkan meminjam uang untuk keperluan dirinya atau keluarganya.

c) Individu atau lembaga yang meminjam uang dengan tanggung jawab tertentu, seperti takmir masjid yang meminjam dana untuk membiayai operasional masjid.

7) Fisabilillah

Individu yang berjihad di jalan Allah SWT, membela kaum muslimin, serta menyebarkan ajaran tauhid. Fisabilillah tidak hanya berperang, tetapi juga aktif dalam dakwah dan melawan paham-paham yang menyimpang dari Islam.

8) Ibnu sabil

Dengan istilah lainnya, mereka yang sedang dalam perjalanan serta tidak mempunyai dana untuk kembali ke daerah asalnya. Dengan demikian, seseorang bisa dinilai sebagai Ibnu Sabil jika mereka memenuhi persyaratan berikut:

- a) Seseorang yang pergi ke luar negara tempat tinggalnya. Seseorang dalam situasi ini dinilai miskin jika ia tetap tinggal di lingkungannya.
- b) Individu yang sedang berpergian berhak atas zakat, dengan catatan mereka tidak melanggar hukum Islam. Zakat tidak dimaksudkan untuk mendukung tindakan yang menyimpang dari ajaran Islam.
- c) Seseorang yang meskipun kaya di negaranya sendiri, namun tidak mempunyai dana untuk kembali ke daerah kelahirannya.¹⁴

e. Hikmah dan Manfaat Zakat

Dari sudut pandang muzakki, zakat termasuk ibadah yang bisa memberikan banyak manfaat. Selain itu, zakat juga memberikan manfaat bagi banyak orang, termasuk para mustahik (orang yang menerima zakat).

- 1) Zakat ialah pernyataan kepercayaan Muslim kepada Allah, penghargaan atas nikmat-Nya yang diberikan kepada mereka untuk menanamkan moral yang tinggi serta memperlihatkan kepedulian yang besar. Zakat juga berfungsi untuk mengembangkan serta menyucikan harta benda seseorang dan menjauhkannya dari sifat kikir dan serakah.
- 2) Zakat bermanfaat sebagai penolong, penolong bagi suatu golongan masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang layak, bisa mencegah kekufuran orang yang berzakat, menghilangkan hasad dan iri hati, yakni pola pikir yang mengekspresikan kebencian saat menyaksikan orang lain merasa puas.
- 3) Zakat termasuk instrumen bagi masyarakat tertentu yang mempunyai penghasilan yang cukup untuk membantu mereka yang membutuhkan bantuan

¹⁴Hikmat dan Hidayat, "Panduan Pintar Zakat", (Jakarta: Qultummedia, 2008), 140.

ataupun yang selalu berjuang di jalan Allah dan tidak mempunyai banyak waktu untuk bekerja.

- 4) Zakat termasuk sarana untuk membiayai pembelian serta pembangunan berbagai infrastruktur dan fasilitas yang dibutuhkan, seperti tempat ibadah atau lembaga pendidikan.
- 5) Zakat berkembang menjadi alat untuk mempromosikan etika perusahaan, ataupun metode yang tepat serta benar dalam berbisnis. Konsep zakat ialah tentang mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Harta tersebut mengandung hak orang lain serta wajib dibayarkan. Zakat berfungsi untuk mensucikan harta yang kita peroleh dengan cara yang halal, bukan untuk melegitimasi harta yang didapatkan secara tidak sah.
- 6) Zakat sebagai alat untuk menyatukan masyarakat, jika diterapkan secara efektif, zakat bisa mendorong ekspansi ekonomi serta pemerataan pendapatan.¹⁵

f. Pengelola Zakat

Pengelolaan zakat, sebagaimana didefinisikan dalam UU No. 38 Tahun 1999, ialah kegiatan pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan dana zakat.

Undang-undang No. 38 tahun 1999, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat serta Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat, serta Keputusan Menteri Agama No. 581 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat termasuk peraturan yang mengatur tentang lembaga-lembaga pengelola zakat.

Keputusan ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan profesionalisme, transparansi, serta kredibilitas organisasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat. Dana zakat hanya bisa bermanfaat bagi

¹⁵Fakhrudin, "Fikih dan Manajemen Zakat di Indonesia," (Malang: UinMalang Press, 2008), 28.

masyarakat dengan cara ini. ¹⁶ Berikut ini ialah tolok ukur untuk mengevaluasi efektivitas praktik pengelolaan zakat:

1) Amanah

Karena amil zakat bertanggung jawab untuk mengelola keuangan masyarakat yang menjadi hak mustahik, oleh karenanya kebutuhan yang paling krusial untuk menjadi pengelola zakat yang dipercaya masyarakat ialah menjadi individu atau lembaga yang bisa dipercaya. Masyarakat tidak akan mempercayai lembaga yang tidak bisa dipercaya.

2) Profesional

Dana zakat akan dikelola secara akurat serta efektif oleh amil zakat yang berkualitas.

3) Transparan

Karena melibatkan beberapa pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, muzaki, serta lembaga, administrasi zakat yang transparan menghasilkan mekanisme kontrol terbaik. Ketika lembaga pengelola zakat transparan, ketidakpercayaan serta kecurigaan masyarakat terhadap lembaga tersebut akan berkurang. Berikut ini ialah prinsip-prinsip akuntansi yang dipergunakan oleh lembaga amil zakat:

a) Akuntabilitas

Pada dasarnya, data harus akurat dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan pengumpulan data.

b) Bisa diaudit

Untuk memudahkan penelitian serta pencocokan, pengumpulan data yang bisa diaudit harus bisa dipahami oleh berbagai pembaca laporan.

c) Kesederhanaan

Pengumpulan data yang mudah dipahami serta sesuai dengan persyaratan kelembagaan dengan tetap mempertahankan pedoman penyusunan laporan diperlukan.

Organisasi pengelola zakat harus memberikan laporan keuangan secara bertahap untuk menjaga reputasi

¹⁶Gustian Juanda dkk, “Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan,” (Jakarta: PT. Raja Grafindo),3.

lembaga serta menumbuhkan kepercayaan muzakki. Oleh karenanya, Amil zakat diwajibkan untuk mengelola zakat dengan sebaik-baiknya, dengan fokus pada peningkatan taraf hidup mustahik dan pengentasan kemiskinan.

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang sudah menghasilkan temuan yang layak dicatat bisa menjadi model untuk menyusun penelitian di masa depan. Keuntungannya ialah bisa menguraikan kegiatan studi yang akan dijalankan serta memperlihatkan hasilnya sebagai tolok ukur.

Tabel 2.4
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Dewi Rafiah Pakpahan, Ahmad Fadli, Martin, Maya Andiriani, Sabarudin Chaniago (2021)	<i>Efforts to Increase Interest In Paying Zakah With Knowledge and Self-Awareness</i>	1. Menggunakan variabel independen yang sama yakni pengetahuan 2. Menggunakan penelitian yang sama yakni kuantitatif	1. Menggunakan variabel independen yang berbeda yakni kesadaran diri 2. Tempat penelitian berbeda	Hasil penelitian membuktikan jika pengetahuan serta kesadaran diri memberi pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan minat muzakki dalam membayar zakat. Kemudian kesadaran diri ini mempunyai pengaruh

					yang dominan jika dibandingkan dengan pengetahuan yang dimiliki oleh muzakki, khususnya dalam meningkatkan minatnya dalam membayar zakat.
2	S.Martono, Ahmad Nurkhin, Fatimah Lutfhiyah, Fachrurrozie, Ahmad Rofiq & Sumiadji (2019)	<i>The Relationship Between Knowledge, Trust Intention to Pay Zakat and Zakat-Paying Behavior</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel independen yang sama yakni pengetahuan serta kepercayaan 2. Sama-sama menggunakan penelitian kuantitatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan variabel dependen yang berbeda yakni niat serta perilaku 2. Tempat studi yang berbeda 	Hasil penelitian tersebut ialah pengetahuan serta kepercayaan mempunyai pengaruh positif serta signifikan pada niat membayar zakat karyawan serta perilaku membayar

					<p>zakatnya. Niat membayar zakat pada studi ini tidak mempunyai pengaruh pada perilaku membayar zakat. Pengetahuan mempunyai pengaruh positif yang tinggi terhadap niat membayar zakat serta perilaku membayar zakat.</p>
3.	<p>Teza Sintina, Neneng Nurhasanah, Nurdin (2017)</p>	<p>Pengaruh Pengetahuan serta Kepercayaan terhadap Minat Masyarakat Momba</p>	<p>1. Mempe rgunaka n variabel independen yang sama yakni pengeta huan serta</p>	<p>1. Tempat studi yang berbed a</p>	<p>Studi ini memperli hatkan jika pengeta huan tidak perpenga ruh pada minat masyarakat membay a</p>

		<p>yar Zakat di Sinergi Foundation Kota Bandung</p>	<p>kepercayaan</p> <p>2. Sama-sama menggunakan penelitian kuantitatif</p>		<p>r zakat, sementara kepercayaan pada studi ini memberi pengaruh signifikan pada minat masyarakat membayar.</p>
4.	<p>Risalatul Muawanah (2019)</p>	<p>Pengaruh Kepercayaan dan Citra Lembaga Terhadap Minat Donatur Masyarakat Zis (Zakat, Infaq dan Shadaqah) di Lembaga Amil Zakat Ummul Quro (Laz-Uq) Jombang</p>	<p>1. Menggunakan variabel independen yang sama yakni kepercayaan</p> <p>2. Menggunakan penelitian kuantitatif</p>	<p>1. Menggunakan variabel independen yang berbeda yakni citra lembaga</p>	<p>Pada studi ini variabel kepercayaan serta citra lembaga pada studi ini sama-sama memberi pengaruh positif terhadap minat donatur membayar zis di Lembaga Amil Zakat</p>

<p>5 .</p>	<p>Siti Fadillah Nafsah (2021)</p>	<p>Pengaruh Tingkat Kepercayaan dan Pengetahuan Terhadap Minat Muzakki Dalam Mengeluarkan Dana Zakat Pada Lazismu Kota Medan.</p>	<p>1. Variabel independen yang sama yakni kepercayaan serta pengetahuan 2. Sama-sama menggunakan penelitian kuantitatif</p>	<p>1. Tempat studi yang berbeda</p>	<p>Hasil studi ini signifikan yang artinya secara simultan Kepercayaan serta Pengetahuan memberikan pengaruh yang nyata terhadap Minat dalam berzakat.</p>
<p>6 .</p>	<p>Muhamad Syifa dan Ririn Tri Ratnasari (2020)</p>	<p>The Effect Of Trust and Service Convenience On Behavioral Intention To Utilize Online Services Of Amil Zakat Institusi on</p>	<p>1. Menggunakan variabel independen yang sama yakni kepercayaan 2. Sama-sama menggunakan penelitian kuantitatif</p>	<p>1. Variabel independen yang berbeda yakni Service Convenience 2. Menggunakan variabel dependen yang berbeda yakni niat serta</p>	<p>Hasil studi ini memperlihatkan terdapat pengaruh signifikan antara trust dengan behavioral intention to utilize terhadap layanan online Lembaga Amil Zakat, serta</p>

				<p>perilaku</p> <p>3. Tempat studi yang berbeda</p>	<p>terdapat pengaruh yang signifikan antara service convenience dengan behavioral intention to utilize terhadap layanan online Lembaga Amil Zakat.</p>
7.	<p>Zulfadli Hamzah & Izzatunnafsi Kurniawan (2020)</p>	<p>Pengaruh Pengetahuan Zakat serta Kepercayaan Kepada BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat</p>	<p>1. Variabel independen yang dipergunakan sama yakni pengetahuan serta kepercayaan</p> <p>2. Mempegunakan penelitian kuantitatif</p>	<p>1. Tempat studi yang berbeda</p>	<p>Hasil studi ini memperlihatkan jika pengetahuan zakat serta kepercayaan kepada Baznas sama-sama memberi pengaruh signifikan pada variabel minat muzakki membayar zakat di</p>

					Baznas Kabupaten Kuantan Singingi.
8	Muhammad Yafie Muafi, Noor Shodiq Askandar, Junaidi (2022)	Pengaruh Kepercayaan dan Pengetahuan Muzakki Terhadap Minat Membayar Zakat (Studi Kasus BAZNAS Kota Malang)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempe rgunaka n variabel indepen den yang sama yakni pengetahuan serta kepercayaan 2. Sama-sama mempe rgunaka n peneliti an kuantita tif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat studi yang berbed a 	Hasil studi ini ialah kepercayaan dan pengetahuan muzakki memberi pengaruh signifikan pada minat membaya r zakat
9	Yuanita Nur Anggraini dan Rachma Indrarini (2022)	Analisa Pengaruh Literasi Zakat serta Kepercayaan Terhadap Minat Membayar Zakat Melalui	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempe rgunaka n variabel indepen den yang sama yakni kepercayaan 2. Sama-sama mempe 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempe rgunak an variabe l indepe nden yang berbed a yakni literasi zakat 2. Tempat studi 	Hasil studi ini ialah literasi zakat secara parsial tidak mempun yai pengaruh pada minat membaya

		Zakat Digital Pada Masyarakat Kabupaten Sidoarjo	gunakan penelitian kuantitatif	yang berbeda	r zakat melalui zakat digital pada masyarakat di Kabupaten Sidoarjo. Kepercayaan mempunyai pengaruh pada minat membayar zakat melalui zakat digital pada masyarakat di Kabupaten Sidoarjo. Serta literasi serta kepercayaan secara simultan mempunyai pengaruh pada minat membayar zakat
--	--	--	--------------------------------	--------------	--

					melalui zakat digital pada masyarakat di Kabupaten Sidoarjo.
10	Faiz Ibnu Prasetyo dan Ach. Bakhrul Muchtasib (2020)	Pengaruh Sosialisasi, Kemudahan Pembayaran Dan Tingkat Pengetahuan Terhadap Keputusan Masyarakat Dalam Membayar Zakat di BAZNAS (Basis) DKI Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan variabel independen yang sama ialah pengetahuan 2. Menggunakan variabel dependen yang sama ialah keputusan 3. Menggunakan penelitian kuantitatif 	1. Tempat studi yang berbeda	Hasil studi ini memperlihatkan jika secara parsial sosialisasi dan kemudahan pembayaran memberi pengaruh signifikan pada keputusan membayar zakat pada BAZNAS DKI Jakarta Pengetahuan tidak memberi pengaruh signifikan pada keputusan

					masyarakat membayar zakat di BAZNAS DKI Jakarta
11	Mukhlis Muhammad Nur, Zulfahmi (2018)	Pengaruh Pengetahuan, Pendapatan, & Kepercayaan, Terhadap Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat di Baitul Mal Kota Lhokseumawe	1. Menggunakan variabel independen pengetahuan serta kepercayaan 2. Menggunakan penelitian kuantitatif	1. Menggunakan variabel independen yang berbeda yakni pendapatan 2. Tempat studi yang berbeda	Hasil studi ini ialah Pengetahuan, Pendapatan dan Kepercayaan, sama-sama memberi pengaruh secara simultan terhadap minat.
12	Abdul Ghoni, Nurhayati, Paturohan (2022)	Knowledge Dan Religiusitas sebagai Impactor Minat Membayar Zakat Profesi bagi Aparatur Sipil Negeri	1. Menggunakan variabel independen yang sama yakni pengetahuan 2. Menggunakan penelitian	1. Menggunakan variabel independen yang berbeda yakni religiusitas 2. Tempat studi yang	Hasil studi ini ialah pengetahuan zakat serta religiusitas sama-sama memberi pengaruh positif terhadap minat membaya

			an kuantitatif	berbeda	r zakat profesi Aparatur Sipil Negeri Dinas Kesehatan Kota Cirebon .
13	Aira Vema Mutiara Nausan dan Ani Faujiah (2023)	Pengaruh Tingkat Pendapatan serta Pengetahuan Zakat Profesi Terhadap Minat Berzakat Di Kalangan Milenial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempe rgunakan variabel independen yang sama pengetahuan 2. Mempe rgunakan peneliti an kuantitatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempe rgunakan variabel indepen den yang berbed a yakni pendapat an 2. Tempat studi yang berbed a 	Hasil studi ini mempergunakan Variabel tingkat pendapat an memberi pengaruh signifikan pada minat berzakat dikalangan milenial. Variabel pengetahuan zakat profesi memberi pengaruh signifikan pada terhadap minat berzakat dikalangan milenial. Variabel tingkat


					pendapat an serta pengetahuan zakat profesi secara simultan memberi pengaruh signifikan pada terhadap minat berzakat dikalangan milenial.
14.	Ubay Haki (2020)	Pengaruh Pengetahuan Zakat dan Citra Lembaga Terhadap Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat Fitrah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempe rgunakan variabel independen yang sama yakni pengetahuan 2. Mempe rgunakan penelitian kuantitatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempe rgunakan variabel indepe nden yang berbed a yakni citra lembaga 2. Tempat studi yang berbed a 	Pada studi ini pengetahuan zakat serta minat muzakki secara simultan mempunyai pengaruh positif serta signifikan pada minat muzakki dalam menunaikan zakat fitrahnya ke BAZNA

					S (BAZNAS) Provinsi Banten melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Universitas Bina Bangsa Banten
15	Widyarani dan Wahyu Yuliana (2023)	Faktor Pengaruh Minat Membayar Zakat Mal Studi pada LAZ Baitul Mal MJK di Yogyakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempe rgunaka n variabel indepen den yang sama yakni kepercayaan 2. Mempe rgunaka n peneliti an kuantita tif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempe rgunak an variabe l indepe nden dan depend en yang berbed a yakni pendap atan 2. Tempat studi yang berbed a 	Hasil penelitian menunju kkan bahwa variabel religiusit as tidak lolos uji reliabilita s. Sedangka n variabel kepercayaan dan promosi tidak signifika n. Variabel image/cit ra adalah satu-satunya variabel signifika n.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran termasuk hipotesis yang mempunyai keterkaitan dengan beberapa elemen yang sebelumnya sudah dikenali sebagai masalah yang signifikan. Untuk lebih spesifik mengenai keseluruhan tujuan studi ini, oleh karenanya perlu diuraikan pengertian bahwa, di Lazismu Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak (Y), keputusan muzakki dalam membayar zakat diberi pengaruh secara positif serta signifikan oleh pengetahuan (X1) serta kepercayaan (X2).

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



Keterangan:

Studi ini mengidentifikasi tiga variabel utama yang menjadi fokus. Variabel terikat (Y) ialah keputusan muzakki di Kecamatan Mranggen untuk membayar zakat melalui Lazismu. Dua variabel independen (X1 dan X2) yang memengaruhi variabel terikat ialah pengetahuan serta kepercayaan. Tujuan dari studi ini ialah untuk memperlihatkan, secara grafis, jika variabel independen X1 dan X2 mempunyai dampak pada variabel dependen (Y). Membangun kerangka pemikiran yang bisa dipergunakan untuk membuat kerangka analisa sangat penting untuk memungkinkan penyelidikan penulis.

1. H1: Secara parsial ada hubungan antara keputusan muzakki membayar zakat di Lazismu Kecamatan Mranggen (Y) dengan variabel pengetahuan (X1).
2. H2: Garis parsial menghubungkan keputusan muzakki membayar zakat di Lazismu Kecamatan Mranggen (Y) dengan variabel kepercayaan (X2).

D. Hipotesis

Hipotesis ialah jawaban sementara untuk pertanyaan studi yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan. Jawaban ini bersifat spekulatif serta didasarkan pada teori yang relevan, namun masih memerlukan pembuktian melalui data yang dikumpulkan selama penelitian.

Hipotesis asosiatif ialah hipotesis yang dipergunakan penulis. Masalah asosiatif ialah masalah yang menanyakan hubungan antara dua variabel ataupun lebih.¹⁷ Selain itu, metode kuantitatif dipergunakan oleh penulis untuk menguji hipotesis. Berikut ini penulis mengemukakan hipotesis sesuai dengan judul penelitian:

1. Pengaruh Tingkat Pengetahuan Terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat di Lazismu Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak

Untuk menerapkan pengetahuan pada masalah atau proses bisnis tertentu, pengetahuan tersebut harus terlebih dahulu diproses dan diatur untuk mendapatkan pendidikan, deskripsi, serta pengalaman yang terkumpul. Ketika data diproses untuk memperhitungkan pengalaman sebelumnya, penerima akan menerima pengetahuan yang tersusun yang sangat berharga.¹⁸

Menurut temuan penelitian sebelumnya oleh Dewi Rafiah Pakpahan dkk (2021) yang meneliti tentang “*Efforts To Increase Interest In Paying Zakat With Knowledge And Self-Awareness*” dengan BAZNAS Sumatera Utara sebagai lokasi penelitian, pengetahuan mempunyai pengaruh yang signifikan serta secara parsial terhadap keinginan muzakki untuk membayar zakat di BAZNAS Sumatera Utara. Temuan ini memperlihatkan jika minat masyarakat untuk membayar zakat meningkat seiring dengan tingkat pengetahuan zakat. Rumusan hipotesis berikut ini bisa dibuat sesuai dengan uraian tersebut: H1: Diduga terdapat pengaruh pengetahuan terhadap keputusan muzakki membayar zakat di Lazismu Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak

2. Pengaruh Kepercayaan Terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat di Lazismu Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak

Kapasitas seseorang untuk bisa diandalkan dalam menjalankan komitmennya diukur dari tingkat kepercayaan yang dimilikinya. Dengan istilah lainnya, kepercayaan ialah


¹⁷Sugiyono , “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 81”,. (Bandung: Alfabeta, 2015), 103.

¹⁸Zulfadli Hamzah, Izzatunnafsi Kurniawan, “Pengaruh Pengetahuan Zakat dan Kepercayaan Kepada Baznas Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat”, (*Jurnal Tabarru’ : Islamic Banking and Finance*), Vol.3 No.1, (2020), 33.

keyakinan jika seseorang atau organisasi bisa dipercaya serta mampu melaksanakan komitmennya.¹⁹

Dari hasil penelitian sebelumnya oleh Martono, dkk (2019) yang meneliti tentang “*The Relationship Between Knowledge, Trust, Intention to Pay Zakah and Zakah-Paying Behavior*” dengan melibatkan pegawai kementerian Agama di wilayah Semarang, Temuan penelitian memperlihatkan jika tingkat kepercayaan yang dimiliki muzakki terhadap kemampuan mereka untuk membayar zakat termasuk faktor kunci. Menurut temuan ini, orang lebih tertarik untuk membayar zakat ketika mereka mempunyai tingkat kepercayaan publik yang lebih besar terhadap sistem tersebut. Berikut ini ialah rumusan hipotesis sesuai dengan uraian sebelumnya:

H2: Diduga terdapat pengaruh kepercayaan terhadap keputusan muzakki membayar zakat di Lazismu Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.



¹⁹Roni Sianturi dan Anggi Setya Prayoga, ““Pengaruh Kepercayaan dan Pengetahuan Tentang zakat Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bekasi”, (*Jurnal Al-Fatih Global Mulia*), Vol. 4 No. 2, (2022), 121-131